



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pembangunan Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan” dan “Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Tanggal 15 April 1948 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi.
- (2) Tanggal 15 Mei ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pasal 3

Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota, yaitu:

- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Kabupaten Muara Enim;
- d. Kabupaten Lahat;
- e. Kabupaten Musi Rawas;
- f. Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Kabupaten Banyuasin;
- h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- j. Kabupaten Ogan Ilir;
- k. Kabupaten Empat Lawang;
- l. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- m. Kabupaten Musi Rawas Utara;
- n. Kota Palembang;
- o. Kota Pagar Alam;
- p. Kota Lubuk Linggau; dan
- q. Kota Prabumulih.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 4**

Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Kota Palembang.

**Pasal 5**

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa rawa pasang surut, lebak, dan gambut, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi, kawasan taman nasional yang menjadi potensi pariwisata, dan daerah aliran sungai yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, potensi sumber daya mineral berupa pertambangan dan energi, dan potensi sumber daya air berupa sungai beserta anak sungai dan danau; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri atas keragaman suku asli, kekayaan sejarah Sriwijaya, bahasa, kesenian, desa adat, kesatuan adat budaya marga, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Selatan.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd.

**PRATIKNO**

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 56**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Departemen Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Oleh karena itu, perlu dibentuk Undang-Undang ini untuk mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan” dan “Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang. Undang-Undang tersebut masih memasukkan Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung ke dalam cakupan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Padahal, ketiga wilayah tersebut sudah menjadi Provinsi definitif yang masing-masing diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain tanggal pembentukan, cakupan wilayah, ibu kota, dan karakteristik Provinsi Sumatera Selatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Ayat (2)

Hari jadi Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada tanggal 15 Mei 1946 yang merupakan hasil pengkajian secara mendalam baik dari aspek hukum, sejarah, sosial, dan budaya sehingga tanggal tersebut sebagai momentum berdirinya Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman nasional” antara lain Kawasan Taman Nasional Sembilang dan sebagian Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6865